



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 376 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 120/PP.04.2-BA/5316/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama

lain dan alam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 376 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KECAMATAN
 MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO
 TAHUN 2024

NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	ISODORUS MEBE	LAKI-LAKI	AEWOE
2.	ZAINAL ARIFIN	LAKI-LAKI	AEWOE
3.	YOHANES TAA	LAKI-LAKI	AEWOE
4.	ALFIYERI GERE	LAKI-LAKI	BELA
5.	STANISLAUS L. GOA MITE	LAKI-LAKI	BELA
6.	LAURENSIUS JAGO	LAKI-LAKI	BELA
7.	ARCHILAUS H. WAWO	LAKI-LAKI	JAWAPOGO
8.	EUFRASIA MARIANA POLU	PERAMPUAN	JAWAPOGO
9.	FIRMUS JUNIUS POI	LAKI-LAKI	JAWAPOGO
10.	MARIA DESCAR MEMA	PERAMPUAN	KELIWATULEWA
11.	LIVINUS BETU	LAKI-LAKI	KELIWATULEWA
12.	JENOBIUS TAE	LAKI-LAKI	KELIWATULEWA
13.	YASINTA MARIA F. WEA	PERAMPUAN	KOTAGANA
14.	EFRIDUS NONG B. GOA	LAKI-LAKI	KOTAGANA
15.	FERGRINUS MEO	LAKI-LAKI	KOTAGANA
16.	ENGELBERTUS RAGA	LAKI-LAKI	LAJAWAJO
17.	MARIA RENALDA BHAYA	PERAMPUAN	LAJAWAJO
18.	MARSIANUS LALU	LAKI-LAKI	LAJAWAJO
19.	EMANUEL KRISTO N. WOLO	LAKI-LAKI	LODAOLO
20.	MARIA SEFRIANA WONDA	PERAMPUAN	LODAOLO
21.	TIMOTEUS YEGHO	LAKI-LAKI	LODAOLO
22.	ARNOLDUS WOGO	LAKI-LAKI	LOKALABA
23.	FRIDOLINUS JAGO NIRTO	LAKI-LAKI	LOKALABA
24.	SUMINYATI ARSYAD	PERAMPUAN	LOKALABA
25.	DOMINIKUS MITE	LAKI-LAKI	MAUKELI
26.	YOHANES ALFREDO NDOA	LAKI-LAKI	MAUKELI
27.	FELIX BIRMON WAWO	LAKI-LAKI	MAUKELI
28.	ERMELINDA W. TABHE	PERAMPUAN	KEL. MAUPONGGO
29.	BENYAMIN LEGHO	LAKI-LAKI	KEL. MAUPONGGO
30.	JULIANTY B. ANGELINA KEO	PERAMPUAN	KEL. MAUPONGGO
31.	EMANUEL PAO	LAKI-LAKI	SELALEJO
32.	ELIAS ARYANTO COO	LAKI-LAKI	SELALEJO
33.	YULIANA PEE	PERAMPUAN	SELALEJO
34.	YOSEP PETRUS GELU	LAKI-LAKI	SAWU
35.	MARIA SELVIANA MOGI	PERAMPUAN	SAWU

36.	MARIA KRISTINA MOGI	PERAMPUAN	SAWU
37.	AURELIUS DAU	LAKI-LAKI	SELALEJO TIMUR
38.	YOHANES VETO	LAKI-LAKI	SELALEJO TIMUR
39.	SILFESTER JAWA	LAKI-LAKI	SELALEJO TIMUR
40.	SERLINA MEDHO IKA	PERAMPUAN	UA
41.	YOHANES APOLONIUS SEKE	LAKI-LAKI	UA
42.	FREDERIKUS DHAY	LAKI-LAKI	UA
43.	ALEXANDRO KOWA PUTRA	LAKI-LAKI	ULULOGA
44.	FRANCSISIUS S. MEO	LAKI-LAKI	ULULOGA
45.	AFRA ASO	PERAMPUAN	ULULOGA
46.	MARGARETHA D. LUSIANTI	PERAMPUAN	WOEWOLO
47.	THOMAS TO	LAKI-LAKI	WOEWOLO
48.	PASKALIS YEGHO ARI	LAKI-LAKI	WOEWOLO
49.	FELIKS G. NUGA	LAKI-LAKI	WOLOEDE
50.	MARIA JUITA OBO	PERAMPUAN	WOLOEDE
51.	GALDIMUS EDISIUS CEME	LAKI-LAKI	WOLOEDE
52.	PETRUS SELESTINUS ELA	LAKI-LAKI	WOLOKISA
53.	MARIA GRASIANA GOO	PERAMPUAN	WOLOKISA
54.	FREDERIKUS M. DONA	LAKI-LAKI	WOLOKISA
55.	LUKAS WENDO ASO	LAKI-LAKI	WOLOLELU
56.	ADELGONDA MEA PAE	PERAMPUAN	WOLOLELU
57.	FRANSISKA BHENA WONA	PERAMPUAN	WOLOLELU
58.	RAHMAT MITE GEGO	LAKI-LAKI	WOLOTELU
59.	WILFRID KUMI	LAKI-LAKI	WOLOTELU
60.	YORIS GINI KAKA	LAKI-LAKI	WOLOTELU
61.	HELENA MEDHO	PERAMPUAN	WULIWALO
62.	FRANSISKUS XAVERIUS LENA	LAKI-LAKI	WULIWALO
63.	PEREGRINUS WARAS	LAKI-LAKI	WULIWALO


Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja